



**BULTEK**  
**5**

**BULETIN TEKNIS**

**PENDAPATAN DAN BIAYA  
TERKAIT MURABAHAH**



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**



## PENGANTAR

Buletin Teknis 5 tentang Pendapatan dan Biaya Terkait Murabahah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 9 Januari 2013.

**Jakarta, 9 Januari 2013**  
**Dewan Standar Akuntansi Syariah**

M.Jusuf Wibisana	Ketua
Amin Musa	Anggota
Arief Machfoed	Anggota
Cecep Maskanul Hakim	Anggota
Dewi Astuti	Anggota
Endi M. Estiwara	Anggota
Hasanudin	Anggota
Ikhwan Abidin Basri	Anggota
Kany Hidayat	Anggota
Setiawan Budi Utomo	Anggota
Sri Yanto	Anggota
Wasilah	Anggota
Wiroso	Anggota



**DAFTAR ISI**

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>01-05</b>
<b>PERMASALAHAN .....</b>	<b>06</b>
<b>PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BIAYA TERKAIT MURABAHAH ...</b>	<b>07-09</b>



## BULETIN TEKNIS 5

### PENDAPATAN DAN BIAYA TERKAIT MURABAHAH

*Buletin Teknis ini bukan merupakan bagian dari Standar Akuntansi Keuangan.*

#### PENDAHULUAN

01. Akad *murabahah* merupakan akad yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti bank syariah dan perusahaan pembiayaan syariah, dalam memberikan pembiayaan berbasis syariah kepada nasabah.

02. Harga jual barang dalam *murabahah* terdiri dari biaya perolehan dan margin keuntungan bagi lembaga keuangan syariah. Dalam praktik lembaga keuangan syariah sering kali menerima pendapatan di luar margin keuntungan seperti biaya administrasi dan biaya lain yang terkait langsung dengan pembiayaan *murabahah*. Sebagian lembaga keuangan syariah mengakuinya sekaligus sebagai pendapatan dan sebagian lembaga keuangan syariah lain mengakuinya sebagai pendapatan selama masa akad.

03. Selain menerima pendapatan di atas, lembaga keuangan syariah juga mungkin menanggung beban yang terkait langsung dengan pembiayaan *murabahah*, seperti biaya komisi, biaya survei, dan biaya lain. Sebagian lembaga keuangan syariah mengakuinya sekaligus sebagai beban, dan sebagian lembaga keuangan syariah lain mengakuinya sebagai beban selama masa akad.

04. Kondisi ini menjadi pertimbangan bagi DSAS IAI dalam menerbitkan Buletin Teknis ini dengan tujuan agar tercapai keseragaman pencatatan akuntansi mengenai hal tersebut.

05. Jenis pendapatan dan beban yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* yang dimaksud dalam Buletin Teknis ini merupakan pendapatan dan beban yang diperkenankan oleh syariah.

#### PERMASALAHAN

06. Buletin Teknis ini membahas permasalahan pengakuan pendapatan dan biaya yang terkait dengan pembiayaan berbasis akad *murabahah*, di luar biaya perolehan barang dan margin keuntungan.

#### PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BIAYA TERKAIT MURABAHAH

07. Dalam PSAK 102: *Akuntansi Murabahah* paragraf 23 keuntungan *murabahah* diakui:

- (a) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
- (b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya:
  - (i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
  - (ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh

dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

- (iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

08. Ketika timbul pendapatan dan biaya yang terkait langsung dengan transaksi *murabahah*, maka lembaga keuangan syariah (penjual) mengakui seluruh pendapatan dan biaya tersebut selaras dengan pengakuan keuntungan *murabahah* sebagaimana yang diatur dalam PSAK 102: *Akuntansi Murabahah* paragraf 23 di atas. Sementara untuk nasabah (pembeli), biaya transaksi merupakan bagian dari biaya perolehan aset (lihat PSAK 16: *Aset Tetap* paragraf 16).

09. Sebagai contoh, LKS A menjual barang kepada nasabah dengan akad *murabahah* dengan ketentuan sebagai berikut:

- Harga perolehan barang Rp100 juta
  - Harga jual barang Rp120 juta
  - Cicilan Rp5 juta per bulan
  - Jangka waktu 2 tahun
  - Biaya administrasi Rp3 juta (diterima secara tunai)
- (a) Setelah dilakukan penilaian, transaksi ini masuk ke kondisi PSAK102 paragraf 23(b)(i), sehingga keuntungan *murabahah* diakui sekaligus pada saat penyerahan barang.

*Pada saat penyerahan barang*

Db. Piutang	Rp120 juta
Kr. Persediaan	Rp100 juta
Kr. Laba murabahah	Rp20 juta
Db. Kas	Rp3 juta
Kr. Pendapatan	Rp3 juta

- (b) Setelah dilakukan penilaian, transaksi ini masuk ke kondisi PSAK102 paragraf 23(b)(ii), sehingga keuntungan *murabahah* diakui secara proporsional.

*Pada saat penyerahan barang*

Db. Piutang	Rp120 juta
Kr. Persediaan	Rp100 juta
Kr. Laba murabahah ditangguhkan	Rp20 juta
Db. Kas	Rp3 juta
Kr. Pendapatan ditangguhkan	Rp3 juta

*Pada saat cicilan bulan pertama sd selesai*

Db. Kas	Rp5 juta
Kr. Piutang	Rp5 juta
Db. Laba murabahah ditangguhkan	Rp0,833 juta
Kr. Laba murabahah	Rp0,833 juta
Db. Pendapatan ditangguhkan	Rp0,125 juta
Kr. Pendapatan	Rp0,125 juta